



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

NOTA DINAS Nomor 42/IT.III/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Plt. Inspektur II
Hal : Penyampaian LKIP Inspektorat II Tahun 2023
Tanggal : 30 Januari 2024

Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat II menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat II

Inspektorat II sesuai tugas dan fungsinya berusaha secara optimal untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan dimana menetapkan 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun secara ringkas capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif				
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APiP	Skor	3,2	3	93,95%
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas				
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88	77,78	88,39%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90	90	100%
Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual				
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80	93,93	117,41%
Rata-rata Capaian Kinerja			99,94%	

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja diatas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tersebut didukung SDM, sarana prasarana dan alokasi anggaran sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan. SDM pada Inspektorat II berjumlah 44 Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.579.513.000,00 dan sampai dengan

tanggal 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp3.579.404.048,00 atau sebesar 99,99%;

2. Terdapat 2 IKK yang tidak tercapai yaitu IKK Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP terealisasi sebesar 93,95% dan IKK Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A terealisasi sebesar 88,39%;
3. Terdapat 2 IKK yang tercapai yaitu IKK Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan terealisasi sebesar 117,41% dan IKK Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu terealisasi sebesar 100%.

Terhadap Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memenuhi target, Inspektorat II menyusun strategi sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. IKK Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP
 - a. Pada tahun 2024 akan melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada 2 UPT Ditjen Perkeretaapian dan 2 UPT BPSDM Perhubungan;
 - b. Akan mendorong penerapan Manajemen Risiko di seluruh UPT Wilayah Pengawasan Inspektorat II dengan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan manajemen risiko;
 - c. Akan meningkatkan peran konsultasi APIP dalam kegiatan pengawasan guna peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4.
2. IKK Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A
 - a. Melakukan pembinaan dan koordinasi secara simultan dengan Unit Kerja melalui Inspektorat terkait agar Unit Kerja meningkatkan implementasi SAKIP;
 - b. Menyusun Konsep Revisi PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
 - c. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP;
 - d. Mendorong penerapan aplikasi guna peningkatan Evaluasi Implementasi SAKIP.

Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2023 sebagaimana terlampir diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas arahan lanjut Bapak Inspektur Jenderal diucapkan terima kasih.



Amin Hudaya
NIP 19731231 199803 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
2. Kabag Perencanaan dan Evaluasi.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Ministry of Transportation

Jalan Merdeka Barat No. 1

**TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridho-Nya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2023.

Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat II. Kinerja Inspektorat II diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023.

Akhir kata, Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Inspektorat II dan menjadi umpan balik dalam perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Jakarta, Januari 2024

Plt. Inspektur II

Amin Hudaya
NIP 19731231 199803 1 003

No	Keterangan	Nama/Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Disusun	Raden Bima Ksatria A.P./ Analis Laporan Hasil Pengawasan	29-01-2024	
2	Dikoreksi	Laksmi Indah/ Ketua Tim Dukungan Manajemen Pengawasan	30/1/2024	
3	Disetujui	Eko Siswanto/ Korwas II	30/1/2024	

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2023 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran kegiatan dengan tolak ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2023.

Inspektorat II sesuai tugas dan fungsinya berusaha secara optimal untuk mewujudkan sasaran kegiatan:

1. Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan;
2. Implementasi Pengawasan yang Berkualitas;
3. Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual.

Inspektorat II pada tahun 2023 menetapkan 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Inspektur II dengan Inspektur Jenderal.

Adapun capaian kinerja Inspektorat II pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif				
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2	3	93,95%
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas				
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88	77,78	88,39%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90	90	100%
Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual				
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80	93,93	117,41%
Rata-rata Capaian Kinerja		99,94%		

Capaian kinerja Inspektorat II tersebut didukung SDM, sarana prasarana dan alokasi anggaran sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan. SDM pada Inspektorat II berjumlah 44 Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.579.513.000,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp3.579.404.048,00 atau sebesar 99,99%.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan menuju tercapainya Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Inspektorat II sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, memiliki peran yang sangat strategis untuk mewujudkan visi Inspektorat Jenderal sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* dalam mengawal akuntabilitas Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan konektivitas yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah guna mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta dapat memberikan informasi kinerja secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran strategis ditunjukkan melalui pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran tersebut yang berorientasi pada *outcome*. Untuk mengukur akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis dituangkan melalui program/ kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk sejumlah *outcome* atau *output* dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Oleh karena itu, dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja sesuai program dan sasaran, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja dari setiap indikator kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat II tahun 2023 memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat II dengan membandingkan target dan realisasi pada Perjanjian Kinerja (*performance agreement*), membandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya serta membandingkan pencapaian berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan unit kerja. Analisis atas capaian kinerja juga memungkinkan diidentifikasinya celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja di periode berikutnya.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Dengan wilayah pengawasan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Wilayah Pengawasan Inspektorat II sesuai PM 17 Tahun 2022

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat II;

3. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
4. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
6. Pengawasan penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan pelaksanaan fungsi kepatuhan internal pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
7. Pelaporan hasil pengawasan;
8. Pelaksanaan reviu laporan kinerja Kementerian Perhubungan;
9. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri atas:

1. Kelompok Koordinator Substansi Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat II dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Inspektorat II sesuai PM 17 Tahun 2022

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II. Adapun Komposisi Pegawai Inspektorat II posisi tanggal 31 Desember 2023 sejumlah 44 Pegawai. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat II adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Pegawai Inpektorat II berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH
Struktural	-
Auditor Utama	1
Auditor Madya	6
Auditor Muda	6
Auditor Pertama	13
Auditor Mahir	1
Auditor Pelaksana	3
Analisis Data	2
Analisis Laporan Hasil Audit Itjen, BPK, BPKP	1
Arsiparis Pertama	1
Pengelola Data Administrasi Umum	1
Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1
Calon Auditor Pertama	6
Calon Auditor Pelaksana	2
Jumlah Pegawai	44

Tabel 1. 2 Pegawai Inspektorat II berdasarkan Golongan

Gol	Jumlah Pegawai
IV	7
III	31
II	6

Tabel 1. 3 Pegawai Inspektorat II berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	13
3	D-4/S-1	25
4	D-3	6
5	SLTA	-

Tabel 1. 4 Pegawai Inspektorat II berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jumlah
1	Laki-Laki	31
2	Perempuan	13

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS, DAN PERMASALAHAN

Potensi, isu strategis, dan permasalahan dalam pencapaian kinerja Inspektorat II tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.5.1 Potensi

Beberapa potensi yang mendukung capaian kinerja Inspektorat II tahun 2023 yaitu:

1. Adanya komitmen pimpinan yang kuat yang diikuti segenap jajaran untuk melakukan reformasi birokrasi dan budaya kerja;
2. Dukungan sumber daya anggaran yang memadai;
3. Tersedianya peraturan dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang menjadi pedoman pelaksanaan pengawasan;
4. Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan tindak lanjut dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat mendukung perampingan birokrasi;
5. Kerjasama antar APIP dan Aparat Pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

1.5.2 Isu Strategis

Pada tahun 2023 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian untuk dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja Inspektorat II adalah :

1. Perwujudan peran APIP belum sepenuhnya mendorong pencapaian tujuan Kementerian melalui peningkatan implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan;
2. Penilaian kematangan tata pengawasan melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang merupakan salah satu alat yang untuk mengukur efektivitas peran audit intern;
3. Perkembangan teknologi yang secara masif menuntut perubahan pola kerja lama serta peningkatan kompetensi di bidang teknologi;
4. Terjadinya *shifting* peran Inspektorat Jenderal menjadi *strategic partner* menjadi tuntutan lain yang mendorong auditor untuk memiliki *leadership skill* yang tinggi, dapat berpikir secara *technical* dan strategis.

1.5.3 Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja Inspektorat II tahun 2023:

1. Kemajuan teknologi dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan berbasis teknologi informasi belum mengakomodir kebutuhan Auditor menyebabkan pekerjaan berulang, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
2. Belum adanya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan BPK-RI khususnya dalam pelaksanaan audit pada UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan agar tidak terjadi tumpang tindih pemeriksaan;
3. Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan melalui pendekatan berbasis matra/obyek pengawasan berdasarkan eselon I, menuntut adanya penguatan dan peningkatan atas pengetahuan, keterampilan dan kompetensi teknis auditor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab auditor sesuai lingkup obyek pengawasannya;
4. Adanya penghematan anggaran melalui *Automatic Adjustment* dan keterbatasan anggaran TA.2023 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi dan/atau dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran.

I.1 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta memperhatikan rekomendasi dari Kementerian PANRB. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2023.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2023.

Bab I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi Inspektorat II, kondisi sumber daya manusia, potensi serta isu strategis yang dihadapi unit kerja.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Inspektorat II, meliputi Rencana Strategis tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Inspektorat II tahun 2023.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja Inspektorat II tahun 2023 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dan alternatif solusi yang akan dilakukan, serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat II sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Menguraikan tindak lanjut rekomendasi pada pelaporan kinerja sebelumnya, uraian kesimpulan dan rekomendasi yang perlu dilakukan unit kerja untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

II.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dilengkapi penetapan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020.

Selama lebih dari 3 tahun terakhir periode Restra telah banyak berbagai perubahan yang mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik yang dapat mempengaruhi tingkat capaian perencanaan yang telah disusun dan pada pertengahan tahun 2022 telah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang berdampak pada perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pada awal tahun 2023 terbit Revisi Rencana Strategis Inspektorat II yang disusun dengan tujuan sebagai alat ukur pencapaian target kinerja Inspektorat II guna memastikan hasil (*outcome*) pengawasan mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dari kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan.

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pada tahun 2023 Inspektorat II menyusun beberapa strategi antara lain :

1. Pelayanan konsultasi pengawasan secara tepat waktu, melalui:
 - a. Peningkatan *responsivitas* dari PIC dan Auditor dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan dan/atau konsultasi dari *User*;
 - b. Monitoring terhadap proses penanganan pemberian tanggapan dan waktu penyelesaian atas pertanyaan dan / atau konsultasi yang disampaikan *User*.

2. Peningkatan Unit Eselon I yang mendapatkan nilai SAKIP berpredikat A, melalui:
 - a. Melakukan penyusunan konsep Revisi PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
 - b. Melakukan Bimtek/Workshop terhadap Tim Evaluator SAKIP agar memiliki pemahaman yang seragam dalam pelaksanaan penilaian;
 - c. Melakukan pembinaan dan koordinasi secara simultan dengan Unit Kerja melalui Inspektorat terkait agar Unit Kerja dapat meningkatkan implementasi SAKIP;
 - d. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP.
 - e. Mengintegrasikan Aplikasi e-Perfomance yang digunakan untuk memonitor pencapaian Perjanjian Kinerja baik ditingkat Kementerian maupun Unit Organisasi dengan Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai (e-kinerja) sehingga dapat dipastikan keselarasan capaian kinerja unit organisasi dan capaian individu pegawai.
3. Peningkatan Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP, melalui 2 *Key Process Area* (KPA) :
 - a. Audit Kinerja
 - 1) Menyusun perencanaan penugasan melalui tahapan komunikasi dengan auditan dan menetapkan tujuan, ruang lingkup, kriteria dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penugasan, memahami sasaran penugasan, lingkungan dan proses bisnis auditan, dan mengembangkan perencanaan penugasan secara rinci;
 - 2) Melaksanakan kegiatan pengawasan, mencakup kegiatan Pengujian specific atau metodologi pengawasan yang relevan untuk mencapai tujuan pengawasan dan Pembuatan simpulan secara menyeluruh atas hasil pengawasan dan rekomendasi;
 - 3) Mengkomunikasikan hasil pengawasan dengan menyusun laporan atau mekanisme lainnya;
 - 4) Menyelenggarakan dan memelihara sistem pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

- b. Layanan Konsultasi
 - 1) Melaksanakan kegiatan pengawasan yang bersifat konsultasi sebagaimana tercakup dalam *Internal Audit Charter*;
 - 2) Mengembangkan kebijakan dan prosedur pengawasan yang bersifat konsultasi;
 - 3) Menerapkan praktik-praktik yang menjamin independensi dan objektivitas auditor dalam melaksanakan penugasan konsultasi, apabila independensi dan objektivitas tersebut terganggu, maka harus diungkapkan
 - 4) Menerapkan ketentuan yang menjamin bahwa auditor telah menerapkan keahlian profesi (*due professional care*) dalam penugasan konsultasi;
 - 5) Mempertimbangkan dari setiap penugasan konsultasi dalam hal Menentukan metodologi dan jenis penugasan, Mengkomunikasikan kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan terhadap prinsip-prinsip dan pendekatan dalam pelaksanaan dan pelaporan dan Mendapatkan keyakinan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk memutuskan dan/atau melaksanakan saran/nasihat yang disampaikan dalam penugasan konsultasi;
4. Pemanfaatan sistem informasi pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan melalui perubahan budaya kerja berbasis Teknologi Informasi (IT), dengan pemanfaatan aplikasi: Sistem Informasi Audit (SIAu), e-Review, Sistem Prestasi dan Cella (SISILA), Sistem Tanya dan Konsultasi (SITAKON), Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU).

II.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat II Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat II Tahun 2020-2023, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2023 serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh Inspektorat II pada tahun 2023.

Inspektorat II telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dengan menetapkan 3 Sasaran Kegiatan (SK) dengan 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Inspektorat II sebagai berikut :



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Pengananan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Jakarta, 30 Desember 2022

Inspektur II


FADRINSYAH ANWAR
 Pembina Utama Muda (I/II/c)
 NIP 19631216 199003 1 001

Gambar 2. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Inspektorat II

II.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023 pada hakekatnya merupakan target kinerja tahunan yang menjadi kontrak kinerja antara Inspektur II dengan Inspektur Jenderal. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023 disusun pada awal tahun anggaran 2023 dimana telah ditetapkan rencana kerjanya sesuai dengan sasaran masing-masing beserta alokasi anggarannya yang telah terbit dalam DIPA pada akhir tahun 2022.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan rencana strategis, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Inspektorat II telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Inspektor II dan Inspektor Jenderal sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Fadriyah Anwar
Jabatan: Inspektor II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama: M. Pramintohadi Sukarno
Jabatan: Inspektor Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua, Inspektor Jenderal: **M. PRAMINTOHADI SUKARNO**
Pembina Utama Muda (P/II)
NIP. 19630521 196903 1 001

Pihak Pertama, Inspektor II: **FADRINSYAH ANWAR**
Pembina Utama Muda (P/II)
NIP. 19631216 196903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
SK 1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	SKK 2	Skor	3,2	
SK 2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	SKK 14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88
		SKK 16	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	SKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat II
Anggaran: Rp3.479.513.000,00

Jakarta, 19 Januari 2023

Disetujui, Inspektor Jenderal: **M. PRAMINTOHADI SUKARNO**
Pembina Utama (P/II)
NIP. 19630521 196903 1 001

Inspektor II: **FADRINSYAH ANWAR**
Pembina Utama Muda (P/II)
NIP. 19631216 196903 1 001

Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023

Pada awal Agustus 2023 terdapat pergantian atau mutasi pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal, maka Inspektorat II melakukan Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023 (Revisi I) sebagai berikut :

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Fadriyah Anwar
Jabatan: Inspektor II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama: Arie Toha
Jabatan: Inspektor Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua, Inspektor Jenderal: **ARIE TOHA**
Pembina Utama Muda (P/II)
NIP. 19670320 196203 1 003

Pihak Pertama, Inspektor II: **FADRINSYAH ANWAR**
Pembina Utama Muda (P/II)
NIP. 19631216 196903 1 001

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	
SK 1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	SKK 2	Skor	3,2	
SK 2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	SKK 14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88
		SKK 16	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK 5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	SKK 27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan: Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat II
Anggaran: Rp3.679.513.000,00

Jakarta, 31 Agustus 2023

Disetujui, Inspektor Jenderal: **ARIE TOHA**
Pembina Utama Muda (P/II)
NIP. 19670320 196203 1 003

Inspektor II: **FADRINSYAH ANWAR**
Pembina Utama Muda (P/II)
NIP. 19631216 196903 1 001

Gambar 2. 3 Revisi Ke-1 Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023

Adapun target kinerja Inspektorat II berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dimaksud sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2	-	-	3,2	-
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88	-	-	88	-
	IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90	25	50	75	90
Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80	20	40	60	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut :

1. Untuk IKK *maximize* yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik, maka rumus perhitungan kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Untuk IKK *minimize* yaitu apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin buruk, maka rumus perhitungan kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja termasuk analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja termasuk *benchmark* kinerja serta alternatif solusi/ upaya yang dilakukan untuk peningkatan di masa mendatang;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Capaian keberhasilan lainnya;
6. Realisasi anggaran.

Adapun pengukuran capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3. 1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Tata Cara Perhitungan
IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	Skor Elemen Peran dan Layanan = Rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan = Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Asuransi atas tata kelola, MR, dan pengendalian organisasi + Skor Topik Jasa Konsultasi
IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	Jumlah Eselon I yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal A dibandingkan dengan jumlah unit eselon I $\frac{\sum \text{Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Predikat A}}{\sum \text{eselon I}}$
IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	$\frac{\text{Pertanyaan yg Ditangani Tepat Waktu}}{\sum \text{Pertanyaan}} \times 100\%$
IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	<u>SIAu</u> 50% Audit + 20% Reviu + 15% Modul TL + 10% Modul Auditi + 5% Modul Keuangan <u>SITAKON</u> $\frac{\sum \text{Pernyataan yg Ditangani Tepat Waktu}}{\sum \text{Pertanyaan}}$

II. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat II tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat II. Tingkat capaian kinerja Inspektorat II selama tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Real	Cap	
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	93,95%
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	88	77,78	88,39%
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90	90	100%
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80	93,93	117,41%

3.2.2 Perbandingan Target terhadap Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2020 s.d. 2023

Realisasi kinerja tahun 2023 merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2020-2024. Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sesuai Dokumen Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2020-2024 dan Dokumen Revisi Rencana Strategis Inspektorat II tahun 2020-2024.

Tabel 3. 3 Perbandingan Target terhadap Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2020 s.d. 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Terwujudnya Peningkatan Layanan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	70	0	0	80	93	116, 25%	85	100	117, 65%	-	-	-
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Berpredikat BB di Lingkungan Kementerian Perhubungan *)	80, 9	80, 93	100, 04%	81, 2	100	123, 15%	81, 7	100	122, 4%	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	77,78	88,39%
	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	100%
	Persentase Temuan LHA ITJEN yang Ditindaklanjuti *)	85	90,65	106,65%	85	72,98	85,86%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Persetujuan Kebutuhan BMN atas Hasil Reviu RKBMN *)	70	97	138,57%	72	86,11	119,60%	-	-	-	-	-	-
Proses Bisnis Pengawasan yang Efektif	Persentase Hasil Peer Review (Telaahan Sejawat) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal dengan Kategori Baik *)	60	60	100%	60	40	66,67%	-	-	-	-	-	-
	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APiP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3	93,95%
Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	75	100	133,33%	95	100	105,25%	95	68,65	72,26%	80	93,93	117,41%
Rata-Rata Capaian		96,43%			85,43%			104,1%			99,94%		

Catatan : *) IKK sesuai Renstra Awal

3.2.3 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023 dalam Revisi Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024

Kesesuaian antara realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 terhadap Dokumen Revisi Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Perbandingan Target Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022 dalam Revisi Renstra Inspektorat II Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Revisi Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja 2023		
			T	R	C
Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif					
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2	3,2	3	93,95%
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas					
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88	88	77,78	88,39%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90	90	90	100%
Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual					
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80	80	93,93	117,41%

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Keberhasilan atau kegagalan Sasaran Kegiatan (SK) Inspektorat II dihasilkan dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pendukungnya, capaian kinerja masing-masing IKK dapat disampaikan sebagaimana berikut :

SK 1 – Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif

3.2.4.1 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat berperan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan

(*consulting*). Efektivitas peran tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kapabilitas tata kelola APIP. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kapabilitas APIP adalah metode *Internal Audit Capability Model* (IACM). Terdapat lima level kapabilitas APIP dalam metode IACM, yakni Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Komponen Penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi:

1. Dukungan Pengawasan (*Enabler*);
2. Aktivitas Pengawasan (*Delivery*);
3. Kualitas Pengawasan (*Result*).

Pada elemen peran dan layanan terdapat dua komponen penilaian, yaitu aktivitas pengawasan dan kualitas pengawasan.

Komponen aktivitas pengawasan diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk *assurance* dan jasa konsultasi. Sedangkan jasa konsultasi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.

Komponen kualitas hasil pengawasan dinilai dari temuan pengawasan APIP, tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi APIP, pemanfaatan hasil pengawasan APIP oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya, derajat integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang dibangun dari berbagai kegiatan asurans, serta atensi dan rencana aksi yang dibangun dari berbagai jasa konsultasi APIP.

Berdasarkan Hasil Finalisasi Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 08/SETITJEN/VII/2023, Inspektorat II mendapatkan Simpulan Level 3 dengan rincian Skor sebagai berikut :

1. Topik Audit Ketaatan : 3
2. Topik Audit Kinerja : 3
3. Topik Asurans atas GRC : 3
4. Topik Jasa Konsultasi : 3

Berdasarkan skor diatas, maka capaian Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP dihitung sebagai berikut :

= Rata-rata skor topik pada Elemen Peran dan Layanan

= Skor Topik Audit Ketaatan + Skor Topik Audit Kinerja + Skor Topik Asurans atas tata kelola, MR, dan pengendalian organisasi + Skor Topik Jasa Konsultasi

$$= \frac{3 + 3 + 3 + 3}{4}$$

4

$$= 3$$

IKK.2 Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2023 terealisasi 3 dengan capaian sebesar 93,95%.

Capaian tersebut belum memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan hal sebagai berikut :

1. Perencanaan audit baru mengatur uraian tugas auditor, namun belum mengatur tahapan dan langkah kerja dalam mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit;
2. Pedoman pelaksanaan audit baru mengatur form kendali pelaksanaan penugasan, belum mengatur kegiatan dan proses

dalam rangka memperoleh temuan, simpulan dan rekomendasi audit, yaitu kegiatan pengumpulan dan pengujian bukti;

3. Belum dilampirkan bukti bahwa hasil pengawasan ketaatan yang dilakukan APIP dimanfaatkan oleh manajemen K/L/D dan stakeholders dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan.

Dalam proses pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan landasan hukum Audit Kinerja Berbasis Risiko sesuai Peraturan Inspektur Jenderal Nomor : KP-ITJEN 37 Tahun 2023;
2. Sosialisasi Awal Penerapan Manajemen Risiko saat pelaksanaan Audit Kinerja pada UPT Poltekel Banten, API Banyuwangi, BP2TD Mempawah, dan Poltekbang Makassar;
3. Pelaksanaan *Sharing Session* dan Sosialisasi KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan mengundang UPT *Risk Base Audit* (STIP Jakarta dan PIP Semarang) melalui Zoom Meeting;
4. Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko pada UPT *Risk Base Audit* (STIP Jakarta dan PIP Semarang);
5. Melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance*) berupa audit kinerja berbasis risiko pada 2 UPT :
 - a. STIP Jakarta;
 - b. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
6. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko, dilaksanakan menggunakan metode zoom meeting dan onsite ke lapangan pada Balai Pengujian Perkeretaapian, PPI Curug, dan Politeknik TSDP Palembang;
7. Perencanaan Audit Kinerja telah dikomunikasikan kepada UPT dalam entry meeting;
8. Audit Kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dan Susunan Tim Audit memperhatikan dengan jenjang auditor;
9. Pelaksanaan Audit Kinerja sesuai PKA yang telah disusun, mendokumentasikan prosedur serta hasilnya dalam KKA,

menyusun simpulan dan rekomendasi yang tertuang dalam NHA yang telah dilakukan reviu berjenjang serta melalui proses pembahasan dengan Auditi;

10. LHA yang disusun telah mengidentifikasi temuan kinerja (3E) atas sasaran/program/kegiatan prioritas dan penyampaian LHA disampaikan kepada manajemen K/L/D.

Adapun Inspektorat II menyusun Upaya Peningkatan Kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Pada tahun 2024 akan melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada 2 UPT Ditjen Perkeretaapian dan 2 UPT BPSDM Perhubungan;
2. Akan mendorong penerapan Manajemen Risiko di seluruh UPT Wilayah Pengawasan Inspektorat II dengan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan manajemen risiko;
3. Akan meningkatkan peran konsultasi APIP dalam kegiatan pengawasan guna peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4.

SK 2 – Implementasi Pengawasan yang Berkualitas

3.2.4.2 Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data

kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap implementasi SAKIP Tahun 2022 pada 9 Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan pada bulan Juni s.d. Agustus 2023.

Evaluasi SAKIP Tahun 2022 dilakukan oleh Evaluator yang berasal dari Inspektorat I, II, III, dan IV yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 47 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2023.

Adapun hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2022

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja Per Komponen (%)				Total	Kategori
		Perencanaan (30%)	Pengukuran (30%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi (25%)		
1	Setjen	24,33	24,15	12,02	19,58	80,08	A
2	Itjen	25,20	23,70	13,61	19,53	82,05	A
3	DJPD	24,30	25,53	12,09	20,73	82,66	A
4	DJPL	24,75	24,15	12,38	19,50	80,79	A
5	DJPU	24,57	25,20	11,94	18,59	80,22	A
6	DJKA	24,09	25,05	12,30	21,25	82,70	A
7	BPSDMP	22,65	23,31	10,44	19,73	76,14	BB
8	BKT	23,67	25,20	11,67	20,25	80,80	A
9	BPTJ	22,69	22,31	11,51	18,50	75,02	BB

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, maka capaian Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Persentase Eselon I dengan Nilai SAKIP Predikat A}}{\sum \text{Eselon I}}$$
$$= 7 / 9$$
$$= 77,78$$

IKK.14 Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A Tahun 2023 terealisasi 77,78 dengan capaian sebesar 88,39%.

Capaian tersebut belum memenuhi target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan terdapat Unit Eselon I yang mendapatkan penurunan nilai dari berpredikat A menjadi berpredikat BB yaitu BPSDM Perhubungan, dikarenakan hal antara lain :

1. Pada UPT Sampling BP3KSDMT dan PPI Madiun, Pimpinan belum terlibat secara aktif sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam pengukuran capaian kinerja untuk memastikan keputusan yang tepat dan dukungan penuh terhadap hasil yang diinginkan;
2. Penyampaian laporan kinerja melebihi waktu yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 belum optimal dilaksanakan.

Sementara itu dalam proses pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan konsep Surat Edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan yang disahkan menjadi Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2023;
2. Pelaksanaan Bimtek Evaluasi SAKIP pada tanggal 15 s.d. 16 Juni 2023 yang dihadiri oleh Narasumber dari Kementerian PANRB, Tim Evaluator Inspektorat Jenderal dan Tim Penyusun SAKIP Unit Kerja Eselon I;
3. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I dan UPT Sampling pada tanggal 19 Juni s.d. 21 Juli 2023;

4. Telah dilaksanakan Rapat Internal perihal Cek Posisi Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Tahun 2022 yang dihadiri oleh Perwakilan Pengendali Teknis dan Ketua Tim Evaluator;
5. Telah dilaksanakan Kegiatan Diskusi Panel dan Asistensi Hasil Sementara Evaluasi SAKIP Tahun 2022 pada tanggal 26 s.d. 27 Juli 2023, yang dihadiri oleh Tim Evaluator dan Sekretariat dan mengundang Kementerian PANRB sebagai Pendamping;
6. Telah dilaksanakan Kegiatan Finalisasi Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022 (Pleno) yang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 Agustus 2023, yang dihadiri oleh Tim Evaluator dan Sekretariat serta mengundang Narasumber dari Kementerian PUPR guna melakukan Sharing Session pelaksanaan evaluasi SAKIP;
7. Telah dilaksanakan pengiriman Surat dari Inspektur Jenderal a.n. Menteri Perhubungan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor PR.201/3/12 Phb 2023 tanggal 30 Agustus 2023 hal Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Adapun Inspektorat II menyusun Upaya Peningkatan Kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan koordinasi secara simultan dengan Unit Kerja melalui Inspektorat terkait agar Unit Kerja untuk meningkatkan implementasi SAKIP;
2. Menyusun Konsep Revisi PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
3. Melakukan monitoring rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP;
4. Mendorong penerapan aplikasi guna Evaluasi Implementasi SAKIP.

3.2.4.3 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu

Selain sebagai *quality assurance*, Inspektorat Jenderal juga mempunyai peran sebagai *consultant*. Seiring perkembangan teknologi, pada tahun 2020 Inspektorat Jenderal membangun aplikasi SITAKON (Sistem Tanya dan Konsultasi Online). Melalui aplikasi ini, auditi dapat mengajukan pertanyaan dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal secara online. Akses pengguna aplikasi SITAKON terdiri dari: Penanya, PIC, Kabag/Korwil dan Sesitjen/Inspektur.

Pertanyaan dan konsultasi yang masuk dapat ditanggapi terlebih dahulu oleh PIC, diteruskan kepada Kabag/Korwil atau dikembalikan kepada pengguna/User. Inspektorat Jenderal harus segera/tepat waktu menanggapi pertanyaan dan atau konsultasi dari pengguna/user tersebut.

Dalam aplikasi SITAKON terdapat 2 (dua) jenis pertanyaan, yaitu Pertanyaan yang bersifat Umum dengan bobot 30% dan Pertanyaan yang bersifat Teknis dengan bobot 70%.

Berikut Rekapitulasi pertanyaan dan konsultasi yang masuk melalui Aplikasi SITAKON pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Rekapitulasi Pertanyaan dan Konsultasi yang masuk ke Aplikasi SITAKON Tahun 2023

No	Tanggal Laporan	No Reg	Area Konsultasi	Jenis	Status
1	19/05/2023	f77b1af4	SPIP	Teknis	Selesai Tidak Tepat Waktu
2	19/05/2023	8e679020	SPIP	Teknis	Selesai Tidak Tepat Waktu
3	06/03/2023	cc92578a	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
4	05/04/2023	6a0b13a7	Evaluasi SAKIP	Teknis	Selesai Tepat Waktu
5	23/05/2023	ddd1f457	Pengelolaan BMN	Teknis	Selesai Tepat Waktu
6	24/07/2023	688ec9e1	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
7	03/08/2023	d33ad526	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu

No	Tanggal Laporan	No Reg	Area Konsultasi	Jenis	Status
8	23/08/2023	d0d6f5f6	Evaluasi SAKIP	Teknis	Selesai Tepat Waktu
9	24/09/2023	9eedc04d	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
10	07/11/2023	afcb56c0	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
11	13/12/2023	3ca93706	Manajemen Risiko	Teknis	Selesai Tepat Waktu
12	13/12/2023	f8533363	Manajemen Risiko	Teknis	Selesai Tepat Waktu
13	14/12/2023	4b0dba11	Manajemen Risiko	Teknis	Selesai Tepat Waktu
14	21/12/2023	94f48e85	Manajemen Risiko	Teknis	Selesai Tepat Waktu
15	21/12/2023	d1d5587f	Manajemen Risiko	Teknis	Selesai Tepat Waktu
16	21/12/2023	9fbc7dff	Manajemen Risiko	Teknis	Selesai Tepat Waktu
17	31/12/2023	57fb6c50	Pengadaan Barang dan Jasa	Teknis	Selesai Tepat Waktu
18	31/12/2023	3f1344f5	Manajemen Risiko	Teknis	Selesai Tepat Waktu
19	31/12/2023	b3a3c98e	Manajemen Risiko	Teknis	Selesai Tepat Waktu
20	31/12/2023	7e805e28	Evaluasi SAKIP	Teknis	Selesai Tepat Waktu

Berdasarkan data diatas, maka capaian Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah konsultasi yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah Total konsultasi}} \times 100\%$$

$$= (18 / 20) \times 100\%$$

$$= 90$$

IKK.16 Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu Tahun 2023 terealisasi 90 dengan capaian sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu tidak lepas dari komitmen Pegawai melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Konsultasi UPT Fisik di Kantor
 - a. Setiap UPT melakukan konsultasi fisik di Inspektorat II, PIC melakukan pendokumentasian kegiatan berupa foto dan pengisian daftar hadir tamu;
 - b. PIC mencatat poin penting konsultasi dari UPT dan saran rekomendasi yang diberikan dari Korwas/Auditor;
 - c. PIC mengajukan koreksi poin penting konsultasi kepada Korwas selanjutnya melakukan penginputan mandiri di Aplikasi SITAKON.
2. Konsultasi UPT melalui SITAKON
 - a. Melakukan pengecekan pesan pertanyaan dan/atau konsultasi dari pengguna/ user pada aplikasi SITAKON secara rutin (PIC Inspektorat);
 - b. Melakukan verifikasi pertanyaan dan/atau konsultasi dari pengguna/ user (PIC Inspektorat);
 - c. Menjawab pertanyaan dan/atau konsultasi dari pengguna/ user (PIC/Korwil).
3. Merekapitulasi pertanyaan dan/atau konsultasi;
4. Melaporkan hasil monitoring penanganan konsultasi.

Adapun Inspektorat II menyusun upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Pegawai/ Auditor Inspektorat II akan secara rutin dalam setiap pelaksanaan pengawasan untuk menginformasikan kepada UPT/Satker agar memanfaatkan aplikasi SITAKON untuk berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal;
2. Meningkatkan ketepatan waktu dalam menindaklanjuti konsultasi yang masuk melalui aplikasi SITAKON.

SK 5 – Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual

3.2.4.4 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan serta peran Inspektorat Jenderal sebagai Strategic Partner and Trusted Advisor, maka telah dikembangkan beberapa aplikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun 2020-2022 meliputi:

1. Sistem Informasi Audit (SIAu);
2. Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SITAKON).

Adapun dokumen yang diupload pada SIP antara lain :

1. Audit Kinerja : Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Naskah Hasil Audit (NHA) dan Laporan Hasil Audit (LHA), Kendali Mutu Audit (KMA);
2. Reviu : Program Kerja Reviu (PKR), Kertas Kerja Reviu (KKR), Catatan Hasil Reviu (CHR), Ikhtisar Hasil Reviu (IHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR);
3. Modul Auditi : Data Umum dan Dokumen Pendukung (Aspek tugas dan fungsi, Aspek data umum auditi, Aspek barang dan jasa, Aspek keuangan, Aspek sumber daya manusia, Aspek BMN/Aset);
4. Modul Keuangan : Surat Tugas Non Anggaran.

IKK Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, dihitung dengan cara:

Tabel 3. 7 Perhitungan Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan

Audit Kinerja (50%)		Reviu (30%)		Modul Auditi (10%)		Keuangan (10%)
Jenis Dokumen	Bobot	Jenis Dokumen	Bobot	Jenis Data	Bobot	Perhitungan
PKA	30%	PKR	20%	Data Umum	10%	%ST Internal = (Jml ST Non-anggaran yang di-upload/Jml ST)
KKA	30%	KKR	20%	Dokumen Pendukung	90%	
NHA	15%	CHR	30%			
LHA	25%	LHR	30%			

Sehingga Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan, dihitung dengan cara :

$$\text{SIP} = \% \text{ modul audit kinerja} + \% \text{ modul reviu} + \\ \% \text{ modul data auditi} + \% \text{ modul keuangan}$$

$$\text{SIP} = 50\% + 25,86\% + 8,07\% + 10\% \\ = 93,93\%$$

IKK.27 Persentase pemanfaatan sistem informasi pengawasan tahun 2023 terealisasi 93,93 dengan capaian sebesar 117,41%.

Keberhasilan pencapaian kinerja pemanfaatan sistem informasi pengawasan tidak lepas dari komitmen melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektur II mengingatkan Tim Audit agar melakukan pengisian lengkap komponen SIP dan Ketua Tim Tata Usaha memantau aktif pengisian tersebut;
2. Dalam tahapan persiapan audit kinerja, Inspektorat II mengirimkan Surat Pemberitahuan Audit Kinerja dan permintaan dokumen yang memerintahkan agar Auditi melakukan pengisian data profil dan database umum auditi pada alamat <https://siauitjen.kemenuh.go.id>.

Adapun Inspektorat II menyusun upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya antara lain:

1. Adanya Komitmen bersama dari Pimpinan dan Auditor dalam penyelesaian pekerjaan Audit dan Reviu melalui Aplikasi SIAu sehingga tidak terjadi keterlambatan penyelesaian penginputan komponen Audit dan Reviu;
2. Perlunya peningkatan ukuran file upload dalam SIAu Audit, SIAu Modul Auditi, dan SIAu Modul Keuangan sehingga tidak mengharuskan adanya compress file.

Berikut rincian pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan oleh Inspektorat II pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Audit Kinerja

Pada tahun 2023 Inspektorat II melaksanakan kegiatan audit kinerja pada 22 UPT, dengan realisasi persentase pemanfaatan SIP sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SIP Audit} &= (30\% \text{PKA} + 30\% \text{KKA} + 15\% \text{NHA} + 25\% \text{LHA}) \times 50\% \\ &= \left(30 \frac{22}{22} + 30 \frac{22}{22} + 15 \frac{22}{22} + 25 \frac{22}{22}\right) \times 50\% \\ &= 100 \times 50\% \\ &= 50\% \end{aligned}$$

Tabel 3. 8 Rekapitulasi Pemanfaatan SIP Kegiatan Audit Kinerja Tahun 2023

No	Obyek Pemeriksaan	PKA	KKA	NHA	LHA
1	Direktorat Prasarana KA	Ada	Ada	Ada	Ada
2	PPI Madiun	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Poltekel Banten	Ada	Ada	Ada	Ada
4	BTP Jakarta	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Poltekel Sby	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Poltekel Sby	Ada	Ada	Ada	Ada
7	PIP Makassar	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Poltekel Barombong	Ada	Ada	Ada	Ada
9	API Banyuwangi	Ada	Ada	Ada	Ada
10	PKTJ Tegal	Ada	Ada	Ada	Ada
11	PTDI STTD Bekasi	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Poltekel Sumbar	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Poltekel Malahayati	Ada	Ada	Ada	Ada
14	BP2TD Mempawah	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Poltekel Makassar	Ada	Ada	Ada	Ada
16	Kantor Pusat DJKA	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Direktorat Sarana KA	Ada	Ada	Ada	Ada
18	BTP Kelas I Medan	Ada	Ada	Ada	Ada
19	BTP Kelas II Padang	Ada	Ada	Ada	Ada
20	BTP Kelas I Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada
21	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Ada	Ada	Ada	Ada
22	Politeknik Transportasi Darat Bali	Ada	Ada	Ada	Ada
Jumlah Dokumen Terinput		22	22	22	22

2. Reviu

Pada tahun 2023 Inspektorat II melaksanakan kegiatan reviu sejumlah 145 kegiatan reviu, dengan realisasi persentase pemanfaatan SIP sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SIP Reviu} &= (20\% \text{PKR} + 20\% \text{KKR} + 30\% \text{CHR} + 30\% \text{LHR}) \times 30\% \\ &= \left(20 \frac{145}{147} + 20 \frac{145}{147} + 30 \frac{137}{147} + 30 \frac{138}{147}\right) \times 30\% \\ &= 86,19\% \times 30\% \\ &= 25,86\% \end{aligned}$$

Tabel 3. 9 Rekapitulasi Pemanfaatan SIP Kegiatan Reviu Tahun 2023

No	Jenis Reviu	PKR	KKR	CHR	LHR
1	Reviu Laporan Keuangan	4	4	4	4
2	Reviu HPS	20	20	20	20
3	Reviu Revisi DIPA	48	48	40	41
4	Reviu RKA-K/L	70	70	70	70
5	Reviu RKBMN	3	3	3	3
Jumlah Dokumen Terinput		145	145	137	138

3. Modul Auditi

Pada tahun 2023, modul auditi dimanfaatkan untuk pelaksanaan Audit Kinerja pada 16 UPT, dengan realisasi persentase pemanfaatan SIP sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SIP Modul Auditi} &= (10\% \text{Data Umum} + 90\% \text{Data Pendukung}) \times 10\% \\ &= 1291,30\% / 16 \\ &= 80,71\% \times 10\% = 8,07\% \end{aligned}$$

Tabel 3. 10 Rekapitulasi Pemanfaatan SIP Kegiatan Modul Auditi Tahun 2023

No	Obyek Pemeriksaan	% Penginputan
1	Direktorat Prasarana KA	86.00%
2	PPI Madiun	82.00%
3	Poltekel Banten	82.00%
4	BTP Jakarta	99.00%
5	Poltekbang Sby	80.00%
6	Poltekel Sby	89.00%
7	PIP Makassar	82.00%
8	Poltekel Barombong	82.00%

9	API Banyuwangi	80.00%
10	PKTJ Tegal	89.00%
11	PTDI STTD Bekasi	100.00%
12	Poltekel Sumbar	89.00%
13	Poltekel Malahayati	95.00%
14	Kantor Pusat DJKA	50.00%
15	Direktorat Sarana KA	56.30%
16	Poltrada Bali	50.00%

4. Modul Keuangan

Pada tahun 2023, Inspektorat II memanfaatkan modul keuangan untuk penginputan Surat Tugas Internal. Sehingga pemanfaatan SIP dengan kegiatan modul keuangan sebagai berikut :

$$\%ST \text{ Internal} = (\text{Jml ST Non-anggaran yang di-upload} / \text{Jml ST})$$

$$\% \text{ Modul Keuangan} = \%ST \text{ Internal} \times 10\%$$

$$= (73 / 73) \times 10\%$$

$$= 1 \times 100\%$$

$$= 10\%$$

Tabel 3. 11 Rekapitulasi Pemanfaatan SIP Kegiatan Modul Keuangan Tahun 2023

No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
1	ST-IT.II 135 Tahun 2023 (30-08-2023)	Reviu Revisi Anggaran TA 2023 di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan
2	ST-IT 134 Tahun 2023 (28-08-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran Penghapusan Blokir <i>Automatic Adjustment</i> dan Pergeseran Anggaran di Lingkungan BPSDM Perhubungan TA 2023
3	ST-IT 133 Tahun 2023 (28-08-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran Penghapusan Blokir <i>Automatic Adjustment</i> dan Pergeseran Anggaran di Lingkungan BPSDM Perhubungan TA 2023
4	ST-IT 132 Tahun 2023 (28-08-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran Penghapusan Blokir <i>Automatic Adjustment</i> dan Pergeseran Anggaran di Lingkungan BPSDM Perhubungan TA 2023
5	ST-IT 131 Tahun 2023 (28-08-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran Penghapusan Blokir <i>Automatic Adjustment</i> dan Pergeseran Anggaran di Lingkungan BPSDM Perhubungan TA 2023
6	ST-IT 130 Tahun 2023 (22-08-2023)	Reviu HPS Pekerjaan Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I) pada BTP Kelas I Jakarta
7	ST-IT 129 Tahun 2023 (24-08-2023)	Reviu Revisi Realokasi Anggaran Kebutuhan Anggaran Komunikasi Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2023 pada satker Biro Komunikasi dan Informasi Publik
8	ST-IT 128 Tahun 2023 (24-08-2023)	Reviu Usulan Buka Blokir dan Reviu Revisi Anggaran DIPA BUN 999.07 PSO Satker Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka Penyelenggaraan LRT Jabodebek
9	ST-IT.II 127 Tahun 2023 (22-08-2023)	Reviu Revisi Relaksasi Blokir <i>Automatic Adjustment</i> di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2023 pada satker Biro

No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
		Komunikasi dan Informasi Publik
10	ST-IT.II 125 Tahun 2023 (22-08-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA 2023 pada Satker PFKKI dan Pusdatin
11	ST.IT-II 124 Tahun 2023 (18-08-2023)	Konsultasi atas Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Kereta Api antara Mandalle - Palanro Lintas Makassar - Parepare
12	ST-IT.II 120 Tahun 2023 (18-08-2023)	Reviu Revisi Administrasi Perubahan Rumusan Informasi Kinerja di Lingkungan BPSDMP TA 2023 pada satker PPSDMP Laut
13	ST-IT.II 122 Tahun 2023 (16-08-2023)	Reviu Usulan Revisi Administrasi Perubahan Rumusan Informasi Kinerja di Lingkungan BPSDMP TA 2023 pada satker Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
14	ST-IT.II 121 Tahun 2023 (16-08-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan TA 2023 pada Satker Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
15	ST-IT.II 119 Tahun 2023 (16-08-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan TA 2023 pada Satker Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
16	ST-IT.II 118 Tahun 2023 (16-11-2023)	Reviu Revisi Administrasi Perubahan Rumusan Informasi Kinerja di Lingkungan BPSDMP TA 2023 pada Satker BP2TD Mempawah
17	ST-IT.II 117 Tahun 2023 (16-11-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan TA 2023 pada Satker Politeknik Transportasi Darat Bali
18	ST-IT.II 116 Tahun 2023 (16-11-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan TA 2023 pada Satker Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
19	ST-IT.II 115A Tahun 2023 (15-08-2023)	Reviu Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Prasarana LRT Sumatera Selatan Tahun 2023
20	ST-IT.II 114 Tahun 2023 (31-07-2023)	Pembahasan dan Konsultasi Pemenuhan Data Dukung Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023
21	ST-IT II 113 Tahun 2023 (31-07-2023)	Evaluasi Pertimbangan Pengajuan Keringanan PNPB TAG Tahun Anggaran 2022 PT. Railink Berupa Pengangsuran
22	ST-IT II 112 Tahun 2023 (24-08-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Hal realokasi anggaran antar unit Eselon I Kepada Biro Umum
23	ST-IT II 111 Tahun 2023 (18-07-2023)	Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Hal realokasi anggaran Blokir Automatic Adjustment Belanja Pegawai ke BA BUN pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
24	ST-IT II 110 Tahun 2023 (18-07-2023)	Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Hal realokasi anggaran Blokir Automatic Adjustment Belanja Pegawai ke BA BUN pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
25	ST-IT II 109 Tahun 2023 (18-07-2023)	Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam Hal realokasi anggaran Blokir Automatic Adjustment Belanja Pegawai ke BA BUN pada Sekretariat Jenderal
26	ST-IT II 108 Tahun 2023 (14-07-2023)	Reviu HPS Pekerjaan Manajemen Konstruksi Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I) pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
27	ST-IT II 106 Tahun 2023 (10-07-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran Optimalisasi Sisa Anggaran SBSN TA. 2023 pada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
28	ST-IT II 105 Tahun 2023 (05-07-2023)	Reviu Kembali Revisi Anggaran dalam Pagu Anggaran Tetap Berupa Realokasi Automatic Adjustmen Belanja TA 2023 dalam

No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
		Rangka Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rintisan Gelar Pasca Sarjana di Kementerian Perhubungan
29	ST-IT II 102 Tahun 2023 (03-07-2023)	Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2024 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
30	ST-IT II 101 Tahun 2023 (03-07-2023)	Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2024 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
31	ST-IT II 100 Tahun 2023 (03-07-2023)	Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2024 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
32	ST-IT II 99 Tahun 2023 (03-07-2023)	Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2024 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
33	ST-IT II 98 Tahun 2023 (03-07-2023)	Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif TA.2024 pada UPT/Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
34	ST-IT II 97 Tahun 2023 (03-07-2023)	Monitoring dan Evaluasi Regulasi Penyelenggaraan KCJB
35	ST-IT II 59 Tahun 2023 (14-04-2023)	Reviu Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap berupa Realokasi <i>Automatic Adjustment</i> Belanja TA.2023 dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rintisan Gelan Pendidikan Pasca Sarjana di Kementerian Perhubungan;
36	ST-IT II 58 Tahun 2023 - (14-04-2023)	Reviu Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap berupa Realokasi <i>Automatic Adjustment</i> Belanja TA.2023 dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rintisan Gelar Pendidikan Pasca Sarjana di Kementerian Perhubungan;
37	ST-IT II 74 Tahun 2023 (29-07-2023)	Melaksanakan Reviu Kembali Revisi Anggaran dalam Pagu Anggaran Tetap Berupa Realokasi <i>Automatic Adjustmen</i> Belanja TA 2023 dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rintisan Gelar Pasca Sarjana di Kementerian Perhubungan;
38	ST-IT II 73 Tahun 2023 (29-05-2023)	Reviu Kembali Revisi Anggaran dalam Pagu Anggaran Tetap Berupa Realokasi <i>Automatic Adjustmen</i> Belanja TA 2023 dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rintisan Gelar Pasca Sarjana di Kementerian Perhubungan;
39	ST-IT II 72 Tahun 2023 (29-05-2023)	Reviu Kembali Revisi Anggaran dalam Pagu Anggaran Tetap Berupa Realokasi <i>Automatic Adjustmen</i> Belanja TA 2023 dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rintisan Gelar Pasca Sarjana di Kementerian Perhubungan;
40	ST-IT II 71 Tahun 2023 (22-05-2023)	Reviu Paket Pekerjaan Penanganan Perlintasan Sebidang denga Pemasangan Level Crossing Pracetak di Wilayah Padang-Pariaman pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang
41	ST-IT II 68 Tahun 2023 (12-05-2023)	Konsultasi dengan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug terkait Permasalahan Kerjasama Sewa Helikopter, Asuransi Pesawat Latih, dan Pelaksanaan FAT Simulator
42	ST-IT II 57 Tahun 2023 - (14-04-2023)	Reviu Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap berupa Realokasi <i>Automatic Adjustment</i> Belanja TA. 2023 dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Anggaran Untuk Kegiatan Rintisan Gelar Pendidikan Pasca Sarjana di Kementerian Perhubungan
43	ST-IT II 56 Tahun 2023 (12-04-2023)	Pendampingan Penilaian Penyelesaian Pekerjaan Wanprestasi dan Denda Pembangunan Asrama Baru PTDI-STTD
44	ST-IT II 38 Tahun 2023 (27-02-2023)	Reviu Revisi Anggaran Kegiatan SBSN Tidak Terserap di TA. 2022 pada Satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan
45	ST-IT II 37 Tahun 2023 (27-02-2023)	Reviu Usulan Revisi Anggaran TA.2023 berupa Lanjutan Kegiatan SBSN yang Anggarannya Tidak Terserapdi TA.2022 pada BTP Kelas I Bandung di Lingkungan Direktorat Jenderal

No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
		Perkeretaapian
46	ST-IT II 54 Tahun 2023 (29-03-2023)	Reviu Revisi Anggaran TA. 2023 berupa Lanjutan Kegiatan SBSN Tidak Terserap di TA. 2022 pada satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
47	ST-IT.II 36 Tahun 2023 (22-02-2023)	Reviu Harga Perkiraan Sementara (HPS) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya TA.2023
48	ST-IT II 53 Tahun 2023 (24-03-2023)	Reviu Revisi Anggaran TA. 2023 berupa Lanjutan Kegiatan SBSN Tidak Terserap di TA. 2022 pada satker Balai Pengelola Keretaapi Sulawesi Selatan
49	ST-IT.II 35 Tahun 2023 (22-02-2023)	Reviu HPS Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Perawatan Sarana Perkeretaapian pada Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
50	ST-IT II 52 Tahun 2023 (24-03-2023)	Reviu Revisi Anggaran TA. 2023 berupa Lanjutan Kegiatan SBSN Tidak Terserap di TA. 2022 pada satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan
51	ST-IT.II 31 Tahun 2023 (15-02-2023)	Reviu Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Operasi KA TA 2023
52	ST-IT.II 30 Tahun 2023 (15-02-2023)	Reviu HPS Pekerjaan Bangunan Gedung Peningkatan Stasiun Rangkasbitung TA. 2023-2024 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
53	ST-IT II 51 Tahun 2023 (17-03-2023)	Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal TA. 2023
54	ST-IT.II 29 Tahun 2023 (13-02-2023)	Reviu Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap berupa Pergeseran Anggaran Belanja antar Kegiatan Kontrak Tahun Jamak dalam Rangka Pengembalian Pagu terkait Proses Peminjaman Pagu Balai Kegiatan Sumber Dana SBSN yang Dilakukan pada TA. 2022 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung
55	ST-IT II 50A Tahun 2023 (16-07-2023)	pendampingan rencana adendum perubahan nilai kontrak pekerjaan pembangunan jalur ganda solo-semarang fase I pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang
56	ST-IT.II 28 Tahun 2023 (13-02-2023)	Reviu Revisi Anggaran Pengembalian Peminjaman Pagu Kegiatan Sumber Dana SBSN TA. 2022 di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian TA. 2023 pada Satker
57	ST-IT II 48 Tahun 2023 (14-03-2023)	Reviu Fasilitas Operasi dan Penataan Track Emplasemen peningkatan stasiun Rangkasbitung pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
58	ST-IT II 42 Tahun 2023 (10-03-2023)	Reviu Revisi Pergeseran Blokir Automatic Adjustment Belanja TA. 2023 pada Set BPSDMP
59	ST-IT II 41 Tahun 2023 (13-03-2023)	Reviu Revisi Pergeseran Alokasi Blokir Automatic Adjustment Belanja TA. 2023 di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada UPT Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
60	ST-IT.II 39 A Tahun 2023 (06-03-2023)	Reviu Verifikasi Kegiatan yang belum terbayarkan atas Pekerjaan Kegiatan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Sewa Penggunaan Pesawat TA 2022
61	ST-IT II 39 Tahun 2023 (06-03-2023)	Reviu HPS pada Kegiatan Pembangunan Jalur Ganda KA antara Mojokerto - Sepanjang Lintas Surabaya - Solo
62	ST-IT II 38A Tahun 2023 (01-03-2023)	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan kegiatan Pengadaan Rel dan Wesel untuk Wilayah Jawa MYC Tahun Anggaran 2023 - 2024 yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Satuan Kerja Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian
63	ST-IT.II 18 Tahun 2023	Reviu HPS Kegiatan Peningkatan Sistem

No	Nomor & Tanggal Surat Tugas	Perihal
	(31-01-2023)	Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek termasuk Supervisi TA. 2023-2024 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
64	ST-IT.II 15 Tahun 2023 (24-01-2023)	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun Anggaran 2023 - 2024 Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Lintas Prabumulih - Tarahan Segmen Kemelak - Lubukbatang (MYC TA. 2023-2024)
65	ST-IT.II 12 Tahun 2023 (17-01-2023)	Reviu Revisi Anggaran TA. 2023 pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal
66	ST-IT.II 07 Tahun 2023 (12-01-2023)	Reviu Revisi Anggaran Belanja Modal LMAN Periode Semester II di Lingkungan DJKA
67	ST-IT.II 07 Tahun 2023 (12-01-2023)	Reviu Revisi Anggaran Belanja Modal LMAN Periode Semester II di Lingkungan DJKA
68	ST-IT.II 08 Tahun 2023 (12-01-2023)	Reviu Revisi Anggaran Belanja Modal LMAN Periode Semester II di Lingkungan DJKA pada satker Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
69	ST-IT.II 06 Tahun 2023 (12-01-2023)	Reviu Revisi Anggaran Belanja Modal LMAN Periode Semester II di Lingkungan DJKA pada satker Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara
70	ST-IT.II 05 Tahun (12-07-2023)	Reviu Revisi Anggaran Belanja Modal LMAN Periode Semester II di Lingkungan DJKA pada satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian
71	ST-IT.II 04B Tahun 2023 (09-01-2023)	Pendampingan Reviu Harga Perkiraan Satuan (HPS) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang TA. 2023
72	ST-IT.II 03 Tahun 2023 (05-01-2023)	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) SBSN Tahun Anggaran MYC 2023-2024 Kegiatan Jembatan KA BH.289 dan BH.309 antara Blambangan Umpu - Giham Lintas Prabumulih - Tarahan
73	ST-IT.II 02 Tahun 2023 (05-01-2023)	Reviu HPS Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Inspektorat II.

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien. Kegiatan telah melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam kondisi tercapainya target yang telah ditetapkan dengan efisiensi terhadap sumber daya anggaran kegiatan pendukung pada tahun anggaran berjalan.

Pada tahun 2023, Inspektorat II telah melakukan efisiensi dimana beberapa target indikator kinerja kegiatan telah tercapai 100% dengan masih terdapat sisa anggaran. Rincian efisiensi penggunaan sumber daya disampaikan pada Tabel berikut :

Tabel 3. 12 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kinerja			Anggaran (Rp.)			Efisiensi pada Indikator yang dicapai
		T	R	C	T	R	C	
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	%	88	77,78	88,39%	320.520.000	320.520.000	100%	<ul style="list-style-type: none"> Selaku Koordinator, Inspektorat II telah melaksanakan SAKIP secara efektif dan efisien dengan keterbatasan anggaran yang disediakan dan telah melibatkan SDM antara lain Evaluator SAKIP (36 Orang), Tim Penyusun SAKIP Subsektor (27 Orang), dan Narasumber KemenPANRB. Tim Evaluator melaksanakan Uji Petik Satker Sampling pada 3 UPT di masing – masing Unit Eselon I dengan tidak menggunakan anggaran atau Rp0,00.

3.2.6 Capaian Unit Kerja Lainnya

Dalam mengukur keberhasilan kinerja Inspektorat II, maka dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada unit kerja yang memiliki indikator kinerja yang sama. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Inspektorat II dengan Inspektorat Lainnya

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	IT.I		IT.II		IT.III		IT.IV	
		Real	Cap	Real	Cap	Real	Cap	Real	Cap
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	3,2	3	93,95%	3	93,95%	3	93,95%	3	93,95%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	90	100	111,11%	90	100%	100	111,11%	100	111,11%
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	80	93,59	116,98%	93,93	117,41%	88,99	111,24%	89,5	111,88%

III. Realisasi Anggaran

3.2.7 Alokasi Total Anggaran Tahun 2023

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun 2023, Inspektorat II mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.679.513.000,00. Pada Bulan Desember Tahun 2022, Kementerian Keuangan RI memblokir sementara anggaran belanja Kementerian/Lembaga TA.2023 dengan menerapkan Kebijakan *Automatic Adjustment* atau penyesuaian otomatis. Adapun kebijakan *Automatic Adjustment* telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022, pada pasal 28 ayat 2 bahwa dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai dengan target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan, kinerja anggaran yang telah tercapai, dan/atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian belanja negara. Kebijakan diterapkan untuk menggantikan langkah refocusing anggaran.

Berikut riwayat perkembangan pagu anggaran Inspektorat II TA.2023 :

- a. Tanggal 26 Desember 2022, dilakukan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Ke-1 dikarenakan *Automatic Adjustment* terdapat blokir senilai Rp100.000.000,00 sehingga anggaran menjadi Rp3.579.513.000,00;
- b. Tanggal 13 Desember 2023, dilakukan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal Ke-12 dan Pemutakhiran POK sehingga alokasi anggaran Inspektorat II Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3. 14 Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2023
Setelah Automatic Adjustment**

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran TA.2023
Pelaksanaan Pengawasan Internal	3.579.513.000
Audit Kinerja	1.812.185.000
Reviu	797.879.000
Evaluasi	320.520.000
Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi	394.100.000
Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	122.160.000
Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan CPNS	132.669.000

3.2.8 Analisis Anggaran Tidak Terserap

Alokasi Anggaran Inspektorat II TA.2023 adalah sejumlah Rp3.579.513.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi anggaran Inspektorat II sejumlah Rp3.579.404.048,00 (99,99%) dengan sisa anggaran senilai Rp108.952,00.

Anggaran tidak terserap tersebut ada pada MAK Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (ATK) dan MAK Belanja Perjalanan Dinas Biasa dikarenakan terdapat selisih rencana dan realisasi *atcost* transportasi dari/ke tujuan (PP).

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran pada Inspektorat II TA. 2023

Program/Kegiatan	Anggaran TA.2023	Realisasi per 31 Des 2023	Sisa Anggaran
Pelaksanaan Pengawasan Internal	3.579.513.000	3.579.404.048	108.952
Audit Kinerja	1.812.185.000	1.812.181.217	3.783
Reviu	797.879.000	797.856.308	22.692
Evaluasi	320.520.000	320.520.000	0
Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi	394.100.000	394.097.314	2.686
Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	122.160.000	122.095.830	64.170
Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan CPNS	132.669.000	132.653.379	15.621

BAB IV PENUTUP

IV.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2023), sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Tindak Lanjut Rekomendasi pada Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

IKK	Rekomendasi	Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2023
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APiP	Pelaksanaan Pilot Project Audit Kinerja Berbasis Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan Pilot Project Audit Kinerja Berbasis Risiko pada STIP Jakarta dan PIP Semarang; Aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan manajemen risiko baik online maupun offline pada Politeknik TSDP Palembang, Balai Pengujian Perkeretaapian, dan PPI Curug.
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Pegawai/ Auditor Inspektorat II agar secara rutin menginformasikan kepada UPT/Satker agar memanfaatkan aplikasi SITAKON untuk berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Tim Tata Usaha aktif menanyakan kepada Auditor apabila ada UPT/Satker yang berkonsultasi secara langsung; PIC SITAKON melakukan penginputan mandiri di Aplikasi SITAKON setelah mendapatkan informasi perihal konsultasi yang masuk; Terdapat penambahan 11 konsultasi masuk dari UPT/Satker perihal Pengadaan Barang/Jasa dan Manajemen Risiko.
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Komitmen bersama dari Pimpinan dan Auditor dalam penyelesaian pekerjaan Audit dan Reviu melalui Aplikasi SIAu	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Staf Inspektorat II tanggal 2 November 2023 membahas evaluasi capaian kinerja dan pembahasan Langkah pengawasan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023

Setelah menindaklanjuti rekomendasi periode sebelumnya, ditemukan adanya perbaikan terhadap perubahan budaya kerja yang memiliki komitmen dan terstruktur terhadap penggunaan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan tugas fungsi pengawasan khususnya penggunaan aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan di lingkungan Inspektorat Jenderal (Aplikasi SIAu dan SITAKON).

IV.2 KESIMPULAN

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2023 yang disusun berdasarkan Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan maka capaian Inspektorat II diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif				
Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2	3	93,95%
Implementasi Pengawasan yang Berkualitas				
Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88	77,78	88,39%
Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90	90	100%
Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual				
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80	93,93	117,41%
Rata-rata Capaian Kinerja		99,94%		

Capaian kinerja Inspektorat II tersebut didukung SDM, sarana prasarana dan alokasi anggaran sebagai input dalam pelaksanaan kegiatan. SDM pada Inspektorat II berjumlah 44 Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.579.513.000,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp3.579.404.048,00 atau sebesar 99,99%.

IV.1 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023, terdapat 2 Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak dapat memenuhi target. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP
 - a. Pada tahun 2024 akan melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada 2 UPT Ditjen Perkeretaapian dan 2 UPT BPSDM Perhubungan;
 - b. Akan mendorong penerapan Manajemen Risiko di seluruh UPT Wilayah Pengawasan Inspektorat II dengan aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan manajemen risiko;
 - c. Akan meningkatkan peran konsultasi APIP dalam kegiatan pengawasan guna peningkatan kapabilitas APIP menuju level 4.
2. Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A
 - a. Melakukan pembinaan dan koordinasi secara simultan dengan Unit Kerja melalui Inspektorat terkait agar Unit Kerja untuk meningkatkan implementasi SAKIP;
 - b. Menyusun Konsep Revisi PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
 - c. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP.

Terhadap 2 Indikator Kinerja Kegiatan lainnya yang sudah memenuhi target pada tahun 2023, sebagai upaya mempertahankan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan hal sebagai berikut :

1. Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu
 - a. Pegawai/ Auditor Inspektorat II agar secara rutin menginformasikan kepada UPT/Satker agar memanfaatkan aplikasi SITAKON untuk berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal;
 - b. Meningkatkan ketepatan waktu dalam menindaklanjuti konsultasi yang masuk melalui aplikasi SITAKON.

2. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan
 - a. Adanya Komitmen bersama dari Pimpinan dan Auditor dalam penyelesaian pekerjaan Audit dan Reviu melalui Aplikasi SIAu sehingga tidak terjadi keterlambatan penyelesaian penginputan komponen Audit dan Reviu;
 - b. Perlunya peningkatan ukuran file upload dalam SIAu Audit, SIAu Modul Auditi, dan SIAu Modul Keuangan sehingga tidak mengharuskan adanya *compres file*.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat II Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2023**

No (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)		Satuan (4)	Target (5)
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Pengananan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Jakarta, 30 Desember 2022

Inspektur II

FADRINSYAH ANWAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19631216 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadriansyah Anwar
Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : M. Pramintohadi Sukarno
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

M. PRAMINTOHADI SUKARNO
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19630521 198803 1 001

Pihak Pertama,
Inspektur II

FADRINSYAH ANWAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19631216 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan :
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat II

Anggaran :
Rp3.679.513.000,00

Disetujui,

Jakarta, 19 Januari 2023

Inspektur Jenderal

Inspektur II




M. PRAMINTOHADI SUKARNO

FADRINSYAH ANWAR

Pembina Utama (IV/e)
NIP 19630521 198803 1 001

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19631216 199003 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadrinsyah Anwar

Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arif Toha

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2023

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670320 199203 1 003

Pihak Pertama,
Inspektur II

FADRINSYAH ANWAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19631216 199003 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No 1	Sasaran Kegiatan 2	Indikator Kinerja Kegiatan 3		Satuan 4	Target 5
SK.1	Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif	IKK.2	Skor Pemenuhan Peran dan Layanan Pengawasan Inspektorat Jenderal dalam Peningkatan Kapabilitas APIP	Skor	3,2
SK.2	Implementasi Pengawasan yang Berkualitas	IKK.14	Persentase Eselon I dengan nilai SAKIP berpredikat A	Persentase	88
		IKK.16	Persentase Tindak Lanjut Penanganan Konsultasi Pengawasan Tepat Waktu	Persentase	90
SK.5	Sistem Manajemen Informasi Andal dan Aktual	IKK.27	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan	Persentase	80

Kegiatan :
Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat II

Anggaran :
Rp3.679.513.000,00

Disetujui,

Jakarta, 31 Agustus 2023

Inspektur Jenderal

Inspektur II




ARIF TOHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19670320 199203 1 003

FADRINSYAH ANWAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19631216 199003 1 001